



Hukum

**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**


JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 105 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-11122019-0038 tanggal 12 Desember 2019.
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
  - c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
1. Surat dari Kepala SD Inpres 60 Taeno Ambon Nomor : 421.2/1150/SKB/ SD Inp 60 /I/2021 tanggal 09 Pebruari 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari WA ATNA RUMBIA, S.Pd
  2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 361, 38, XII, 2009 tanggal 26 Desember 2009.
  3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. TRYA KAHYANG Nomor: 8171-LT-1122019-0038 tanggal 12 Desember 2019.
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : WA ATNA RUMBIA, S.Pd  
NIP : 19781007 201408 0 004  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Unit Kerja : SD Inpres 60 Taeno Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. TRYA KAHYANG , sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 FEBRUARI 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

  
P.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP: 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepada SD Inpres 60 Taeno Ambon;
7. Yang bersangkutan di tempat;
8. Pertinggal.